



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DENGAN  
UPTD. PUSKESMAS LOA BAKUNG KOTA SAMARINDA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
PADA PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT DAN S2 KESEHATAN MASYARAKAT**

Nomor : 2629/UN17.11/KS/2023

Nomor :

Pada hari ini *Selasa* tanggal, *Empat Belas* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp, M., Kes : Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKM Unmul, yang berkedudukan di Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
  
2. dr. Yulia Fahrina : Selaku Kepala UPTD. Puskesmas Loa Bakung Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD. Puskesmas Loa Bakung, yang berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

## Pasal 1

### DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1992, tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
4. Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 43/Menkes/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
6. Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 43/Menkes/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud : Meningkatkan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK
2. Tujuan : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Loa Bakung Kota Samarinda dan Civitas Akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
2. Pengkajian dan pengembangan kelembagaan pada ruang lingkup kerjasama ini

Pasal 4

KEGIATAN

1. Kegiatan yang termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini adalah :
  - a. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
  - b. Kegiatan Magang
  - c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - d. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
  - e. Kegiatan Penelitian
  - f. Perkuliahan Program Studi S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat
  - g. Pengadaan Media Promosi Kesehatan
  - h. Kegiatan-kegiatan lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 (satu),selanjutnya akan diatur dalam *addendum* tersendiri dan diketahui oleh PARA PIHAK

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan para pihak.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan disusun dan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari kesepakatan kerjasama ini.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda-tangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
4. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes  
NIP. 19750907 200501 1 004

PIHAK KEDUA  
KEPALA UPTD. PUSKESMAS  
LOA BAKUNG KOTA SAMARINDA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to dr. Yulia Fahrina.

dr. Yulia Fahrina  
NIP. 19790704 200501 2 009

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

**LAMPIRAN :**

**1. SAKSI PIHAK PERTAMA**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ratih Wirapusita W, S.KM., MPH., Ph.D.	Wakil Dekan I FKM Unmul	
2	Dr. Irfansyah Baharuddin P, S.KM., M.Kes.	Koordinator Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FKM Unmul	
3	Blego Sedionoto, S.K.M., M.Kes., Ph.D.	Koordinator Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat FKM Unmul	

**2. SAKSI PIHAK KEDUA**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jamanah, SKM	Ka. TU	
2	dr.Noorhayaty	Ketua Mutu	
3			

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			